

## Kata Sambutan Kepala Badan



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi, dalam hal ini Pemerintah Pusat untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/ *output* yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR RI.

Dokumen yang kami beri judul “***Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016***”, merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Badan Keahlian DPR yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Badan Anggaran dan Komisi-Komisi dalam Raker, RDP dan mekanisme pengawasan yang ada.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan, agar dapat menghasilkan kajian dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Jakarta, Juni 2017

**KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19581108 198303 1 006**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

LKPP Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 19 Mei 2017, adalah pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2016, dengan objek pemeriksaan yang terdiri dari 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 tersebut meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi: Sistem informasi penyusunan LKPP Tahun 2016 yang belum terintegrasi; Pelaporan SAL, pengendalian piutang pajak dan penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/denda, tarif PPh migas; Penatausahaan persediaan, aset tetap dan aset tidak berwujud; Pengendalian atas pengelolaan program subsidi; Pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik Kereta Api; Penganggaran DAK Fisik bidang sarana prasarana penunjang dan tambahan DAK; dan Tindakan khusus penyelesaian aset negatif Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Sementara temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan meliputi: Pengelolaan PNPB dan Piutang Bukan Pajak pada 46 K/L; Pengembalian pajak Tahun 2016; Pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada 16 K/L; dan Penganggaran pelaksanaan belanja & penatausahaan utang.


Tujuan pemeriksaan BPK tersebut adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK atas LKPP Tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun meskipun telah disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, Pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK baik pada temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan agar penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun mendatang menjadi lebih baik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Badan Anggaran serta Komisi-Komisi dalam rangka fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Juni 2017

**KEPALA PUSAT KAJIAN  
AKUNTABILITAS KEUANGAN  
NEGARA**



**HELMIZAR**

**NIP. 19640719 199103 1 003**

## DAFTAR ISI

1. Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....	i
2. Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	iii
3. Daftar Isi.....	v
4. Gambaran Umum terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 Pada Mitra Kerja Komisi VI .....	1
5. Tabel Temuan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	
6. <b>Sistem Pengendalian Intern</b> .....	3
7. Telaahan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern.....	4
1. Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib.....	4
2. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian /Lembaga belum tertib.....	7
3. Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai.....	11
8. <b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b> .....	16
9. Telaahan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan .....	17
1. Pengelolaan PNBPN pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 triliun serta pengelolaan Piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 triliun belum sesuai ketentuan.....	17
2. Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai.....	22

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016  
PADA MITRA KERJA KOMISI VI**

---

**GAMBARAN UMUM**

BPK melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat LKPP Tahun 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan SAP. Dengan demikian, BPK menyatakan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016.

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP tahun 2016. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
<b>Sistem Pengendalian Intern</b>	
1	Sistem Informasi Penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum terintegrasi
2	Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai

3	Penetapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) tidak konsisten
4	Kelemahan sistem Pengendalian Intern dalam penatausahaan piutang perpajakan
5	Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai
6	Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib
7	Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib
8	Penatausahaan Aset Tak Berwujud Pada 23 K/L belum tertib
9	Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai
10	Pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi belum jelas
11	Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang sarana prasarana penunjang dan tambahan DAK belum memadai
12	Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif belum jelas
<b>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>	
1	Pengelolaan PNPB pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 Triliun belum sesuai ketentuan
2	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 pada DJP tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak sebesar Rp879,02 Miliar
3	Pengelolaan Hibah Langsung berupa uang/barang/jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan
4	Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 Triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1,299.20 dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 Miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 Triliun tidak memadai.

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut dalam telaahan ini adalah temuan yang terkait dengan mitra kerja Komisi VI, yaitu temuan SPI nomor 6, 7 dan 9, dan temuan Kepatuhan nomor 1 dan 4.

# **SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

## 6. Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib

Terkait dengan K/L Mitra Kerja Komisi VI, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Penjelasan</b>	<p>Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>Audited</i>) menyajikan saldo Persediaan sebesar Rp86.567.750.204.490,00 dan Persediaan Belum Diregister sebesar Rp24.068.625.250,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai persediaan, yaitu pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan akun-akun terkait persediaan pada 17 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp5.60 Triliun kurang memadai.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan persediaan sebesar Rp867.595.059.628,00 dan SAR52.500,00 dengan rincian sebagai berikut:</p>			
	<b>No</b>	<b>Temuan</b>	<b>K/L</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
	1	Pencatatan persediaan tidak dilakukan <i>stock opname</i>	15	92.846.497.535,00
	2	Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut dan perbedaan antara Neraca , Laporan BMN, dan Laporan Persediaan.	41	475.883.744.990,41 SAR52.500,00
	3	Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada Laporan Persediaan tidak dapat ditelusuri dan jurnal manual persediaan aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya	7	216.279.435.909,00
4	Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan persediaan	25	82.585.381.193,74	
<b>JUMLAH</b>			<b>867.595.059.528,15</b> <b>SAR52.500,00</b>	
<p>Permasalahan pencatatan Persediaan Tahun 2016 pada Mitra Kerja Komisi VI dapat diuraikan sebagai berikut:</p>				

Kementerian/ Lembaga	Permasalahan	Nilai
<b>Persediaan tidak dilakukan <i>Stock Opname</i></b>		
Kementerian Koperasi dan UKM	Tidak dilakukan <i>stock opname</i> pada Deputi Produksi dan Pemasaran, Deputi Kelembagaan.	0,00
Kementerian Perdagangan	Operator Surat Keterangan Asal (SKA) tidak melakukan <i>Stock Opname</i> atas sisa formulir SKA untuk dilaporkan sebagai persediaan per 31 Desember 2016 sehingga saldo yang disajikan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya	0,00
<b>Rekapitulasi persediaan tidak tertib</b>		
Kementerian Koperasi dan UKM	Tidak adanya bukti/dokumen keluar untuk barang persediaan pada Deputi Produksi dan Pemasaran, serta adanya empat satker yang petugas pengelola persediaannya tidak ditunjuk menggunakan SK.	0,00
Kementerian Perdagangan	Ditemukan adanya 3.506 unit persediaan yang rusak/usang namun masih tercatat sebagai persediaan pada Neraca per 31 Desember 2016 karena penginputan mutasi persediaan dilakukan secara berkala dan bukan pada saat transaksi keluar masuk barang.	0,00
	Terdapat persediaan CTT yang telah rusak/usang namun masih tercatat sebagai persediaan pada Neraca per 31 Desember 2016 karena tanda terima belum diserahkan kepada Seksi Sarana Direktorat Meteorologi kepada petugas persediaan dan adanya perpindahan ruangan sehingga barang persediaan belum ditemukan.	0,00
	Perlakuan akuntansi atas formulir SKA yang didalamnya terdapat potensi PNBPN tidak memadai dan tidak jelas.	0,00
Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Mutasi masuk tidak diinput secara tertib, pengambilan barang tidak disertai nota permintaan, kesalahan pengambilan barang tidak dikoreksi, hasil <i>stock opname</i> tidak diperbandingkan dengan laporan terakhir.	0,00

	<b>Rekapitulasi perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang pada Laporan Persediaan tidak dapat ditelusuri</b>		
	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Koreksi selisih nilai mutasi masuk di SIMAK Persediaan dengan total realisasi Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi tidak dapat dijelaskan.	
	<b>Permasalahan signifikan lainnya</b>		
	Kementerian BUMN	LK BUMN masih menyajikan persediaan usang, yaitu barang persediaan yang tidak mengalami mutasi antara 2 sampai 3 tahun	137.763.138
Kementerian Perdagangan	Tidak terdapat SOP dalam pengelolaan obat-obatan dan bahan laboratorium pada Balai Kesehatan dan tidak terdapat buku persediaan serta pemindahtanganan obat dan bahan laboratorium.	0,00	
<b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. PSAP No. 5 Tentang Akuntansi Persediaan;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara Pasal 3;</li> <li>Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN Tahun 2016.</li> </ol>		
<b>Akibat</b>	Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko ketidakakuratan persediaan dalam Neraca dan beban persediaan pada LO Pemerintah Pusat.		
<b>Saran</b>	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VI DPR RI perlu mengingatkan Kementerian/pimpinan Lembaga terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan persediaan dan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan.		

## 7. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib

Terkait dengan K/L Mitra Kerja Komisi VI, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Penjelasan</b>	<p>Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan jumlah Aset Tetap 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.921.794.337.569.450,00 dan Rp1.852.047.660.298.955,00. Permasalahan yang ditemukan pada pengelolaan aset tetap berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2015 diantaranya sbb:</p>		
	<b>No</b>	<b>Permasalahan</b>	
	1	Pencatatan jurnal manual Aset Tetap pada aplikasi SAIBA belum diregister	
	2	Pengelolaan Aset Tetap pada 31 K/L minimal sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai	
	3	Pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat kurang memadai	
	4	Penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non Lancar kurang memadai	
	<p>Atas permasalahan pengelolaan aset tahun 2015 BPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut:</p>		
	<b>Permasalahan</b>	<b>K/L</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
	AT belum dicatat dan belum di-IP	20	6.182.491.207,00
	AT tidak diketahui keberadaannya	28	1.187.396.777.348,60
Duplikasi Pencatatan AT	5	2.951.140.060,00	
AT belum didukung dengan dokumen kepemilikan	20	4.627.802.931.150,00	
AT dikuasai/digunakan pihak lain tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN	25	957.344.403.797,00	
KDP mangrak sehingga diragukan keberlanjutan penyelesaian dan penyajiannya sebagai AT	17	766.863.605.584,00	
Aset rusak berat belum direklas	20	81.526.638.098,57	
Jurnal manual AT pada Aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya	1	1.344.341.960,00	
Perhitungan Penyusutan AT tidak akurat dan nilai akumulasi Penyusutan AT yang melebihi nilai Aset	6	(383.433.651.544,85)	
AT belum dimanfaatkan	10	625.201.547.636,00	
Permasalahan lainnya	44	2.201.897.123.362,28	
<b>Jumlah</b>		<b>10.075.077.348.658,60</b>	

Terkait K/L yang memiliki nilai temuan pada tiap-tiap permasalahan pengelolaan Aset Tetap (AT) tahun 2016 terhadap mitra kerja Komisi VI dapat diuraikan sbb.

**a. AT tidak diketahui keberadaannya**

K/L	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)
Kementerian BUMN	Lokasi BMN tidak dapat ditelusuri, BMN tanpa nomor inventaris, hasil inventarisasi belum sesuai SIMAK atas 1526 item.	4.598.979.064,00

**b. AT belum didukung dengan dokumen kepemilikan**

K/L	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	Aset Tanah belum didukung dengan bukti kepemilikan	3.494.091.007,00

**c. AT dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN**

K/L	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)
Kementerian BUMN	Perjanjian sewa tenant belum dibuat atau diperbaharui	0,00
Kementerian Perdagangan	Aset tetap berupa peralatan dan mesin dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN	3.233.936.951,00

**d. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mangkrak sehingga diragukan keberlanjutan penyelesaian dan penyajiannya sebagai AT**

K/L	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)
Kementerian Koperasi dan UKM	KDP mangkrak berupa perencanaan tahun 2014 dan 2013 sampai sekarang belum berjalan pembangunannya.	2.310.285.000,00

	<b>e. AT belum dimanfaatkan</b>		
	<b>K/L</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>NILAI (Rp)</b>
	Kementerian Perindustrian	Aset tetap berupa alat-alat laboratorium hasil pengadaan tahun 2015 pada Pusat Inovasi Logam Morowali dan Politeknik Industri Morowali belum terpasang karena gedung tempat alat tersebut belum selesai	65.479.289.204,00
	<b>f. Permasalahan Aset Tetap signifikan lainnya</b>		
<b>K/L</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>NILAI (Rp)</b>	
Kementerian Perindustrian	Bentuk kerjasama pemanfaatan aset pada pusat inovasi kepala sawit kawasan Industri Sei Mangke antara Kementerian Perindustrian dengan PT Perkebunan Nusantara III tidak sesuai ketentuan.	36.620.389.714,00	
Kementerian BUMN	Tidak ada berita acara peminjaman barang	13.939.753.645,00	
	Status penggunaan BMN belum ditetapkan	22.541.591.260,00	
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	Pemanfaatan aset Ex Pelindo yang dikelola oleh BPKS belum optimal.	16.310.501.056,00	
<b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b>	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 44 dan Pasal 49 ayat (2)</li> <li>b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap pada Paragraf 14 dan Paragraf 80.</li> </ul>		
<b>Akibat</b>	Permasalahan tersebut mengakibatkan aset tetap belum dapat digunakan untuk mendukung operasional Kementerian/Lembaga.		

<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi VI DPR RI perlu mengingatkan kepada Kementerian/Pimpinan Lembaga terkait atas rekomendasi BPK mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian/Lembaga terkait serta penyerahan hasil laporan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang;</li> <li>b. Tindaklanjuti hasil pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga terkait sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;</li> <li>c. Kajian penerapan <i>reward and punishment system</i> dalam penatausahaan BMN agar penatausahaan BMN pada Kementerian/Lembaga terkait dapat dilakukan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku; dan</li> <li>d. Koordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada Kementerian/Lembaga terkait.</li> </ol>
--------------	---

## 9. Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai

Terkait dengan K/L Mitra Kerja Komisi VI, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Penjelasan</b>	<p>Anggaran yang ditetapkan dalam LRA BUN TA 2016 (<i>audited</i>) adalah sebesar Rp190.064.735.512.000,00 dengan realisasi sebesar Rp174.226.870.272.507,00 atau 91,67%. Pagu anggaran tersebut termasuk alokasi untuk pembayaran utang sebelum TA 2016 sebesar Rp42.165.671.904.000,00. Berdasarkan pemeriksaan, diketahui adanya beberapa permasalahan sbb.</p> <p><b>1. Pagu anggaran yang ditetapkan dalam UU APBN/APBN-P tidak dapat berfungsi sebagai alat kendali belanja dan penyaluran subsidi.</b></p> <p>Kebijakan anggaran belanja subsidi dalam UU APBN/APBN-P TA 2014-2016 menunjukkan jika pagu anggaran belum difungsikan sebagai alat kendali belanja dan penyaluran subsidi. Hal ini disebabkan karena UU tersebut memang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menyesuaikan anggaran belanja subsidi berdasarkan realisasi dengan memperhatikan perubahan <i>parameter</i>, <i>realisasi Indonesia Crude Price (ICP)</i> dan <i>nilai tukar rupiah</i>.</p> <p>Namun hasil pengujian lebih lanjut menunjukkan jika rata-rata realisasi ICP TA 2016 dan nilai tukar rupiah TA 2016 masih di bawah asumsi APBN/APBN-P sedangkan realisasi belanja subsidi melebihi pagu anggaran. Lebih lanjut, istilah '<i>parameter</i>' yang dimaksud dalam UU APBN/APBN-P tidak diatur dengan jelas sehingga tidak dapat diuji lebih lanjut realisasinya. Oleh karena itu, perencanaan penganggaran yang baik akan membantu meminimalisir defisit akibat selisih anggaran dan realisasi.</p> <p><b>2. Penetapan nilai kontrak penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan LPG 3 Kg TA 2016 yang disepakati oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Badan Usaha melampaui rincian anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2016 sebesar Rp28.830.747.000.000,00</b></p> <p>Rincian anggaran subsidi JBT dan LPG 3 Kg TA 2016, selain memasukkan anggaran terkait penyaluran subsidi TA 2016</p>
-------------------	---

juga memasukkan anggaran pembayaran utang subsidi tahun sebelumnya. Perbandingan rincian anggaran dalam RKA dan analisis kebutuhan anggaran ditunjukkan dengan tabel berikut:

### Rincian Anggaran Subsidi JBT dan LPG TA 2016

(dalam ribuan rupiah)

Rincian Anggaran RKA	JBT	LPG	Total
a. Membayar utang subsidi TA 2014	7.426.462.931	435.024.069	7.681.487.000
b. Membayar utang subsidi TA 2015	6.282.592.000	13.686.668.000	19.969.260.000
<b>c. Subtotal 1 = a+b</b>	<b>13.709.054.931</b>	<b>14.121.692.069</b>	<b>27.830.747.000</b>
d. Membayar Penyaluran TA 2016	5.038.864.000	10.817.244.000	<b>15.856.108.000</b>
<b>e. Total = c+d</b>	<b>18.747.918.931</b>	<b>24.938.936.069</b>	<b>43.686.855.000</b>
f. Pagu Kontrak TA 2016			<b>43.686.855.000</b>
g. Pagu Kontrak TA 2016 melebihi RKA = d-f			<b>27.830.747.000</b>

### Analisis Kebutuhan Anggaran Subsidi JBT dan LPG TA 2016

JBT/LPG 3 Kg	Volume Kontrak (L/Kg)	Tarif Subsidi	Alokasi Anggaran yang Dibutuhkan (ribuan rupiah)
<b>JBT Solar (a)</b>			
Realisasi penyaluran Semester I	6.573.823.604	1000	6.573.823.604
Realisasi Penyaluran Juli-Agustus	2.269.940.329	500	1.134.970.165
Sisa Volume Kontrak Semester II	6.356.236.067	500	3.178.118.033
<b>Kebutuhan Anggaran untuk JBT Solar</b>	<b>15.200.000.000</b>		<b>10.886.911.802</b>
<b>JBT Kerosen(b)</b>			
Realisasi Penyaluran s.d. Agustus	359.374.000		942.970.633
Sisa Penyaluran September s.d Desember	328.626.000		N/A
<b>Kebutuhan Anggaran untuk JBT Kerosen</b>	<b>688.000.000</b>		<b>942.970.633</b>
<b>LPG 3 Kg</b>			
Realisasi Penyaluran s.d. Agustus	3.919.854.747		15.882.400.788
Sisa Penyaluran September s.d Desember	2.330.145.253		N/A
<b>Kebutuhan Anggaran untuk LPG 3 Kg</b>	<b>6.250.000.000</b>		<b>15.882.400.788</b>
<b>Total = a+b+c</b>			<b>27.712.283.223</b>

Berdasarkan perbandingan tabel di atas, maka rincian anggaran untuk TA 2016 mengalokasikan penyaluran sebesar Rp15.856.108.000.000,00 sedangkan analisis kebutuhan anggaran adalah sebesar Rp27.712.283.223.000,00. Analisis kebutuhan anggaran tersebut dapat menjadi lebih besar karena belum memasukkan JBT kerosen dan LPG 3 Kg sehingga nilai kontrak melebihi rincian alokasi anggaran dalam RKA.

**3. Realisasi penyaluran barang/jasa bersubsidi melampaui alokasi anggaran UU APBN-P sebesar Rp28.294.842.343.640,00.**

Realisasi penyaluran barang/jasa bersubsidi yang melampaui alokasi anggaran UU APBN-P ditunjukkan tabel berikut.

**Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2016**

Jenis Subsidi	Alokasi Anggaran Penyaluran TA 2016-UU APBN-P	Realisasi Penyaluran Barang/Jasa Bersubsidi "LO Audited"	Realisasi Penyaluran Barang/Jasa Melebihi Alokasi UU APBN-P
Energi Listrik, JBT, LPG 3 Kg	54.243.482.981.000	96.228.280.278.930	41.984.797.297.930
<b>Subtotal -Energi</b>	<b>54.243.482.981.000</b>	<b>96.228.280.278.930</b>	<b>41.984.797.297.930</b>
Kredit Program	531.800.000.000	193.257.284.049	338.542.715.951
Pupuk	30.063.198.000.000	29.514.833.376.738	548.364.623.262
Benih	1.023.800.000.000	419.174.423.969	604.625.576.031
PSO KAI	1.827.380.509.000	1.792.435.177.165	34.945.331.835
PSO Peln	1.834.626.867.000	1.865.709.030.539	(31.082.163.539)
Rastra	20.449.580.000.000	20.162.823.223.226	286.756.776.774
LKBN Antara	138.078.419.000	137.883.728.082	194.690.918
Air Bersih	12.770.000.000	7.990.321.619	4.779.678.381
Bantuan Kredit Perumahan	2.561.363.916.000	585.794.615.918	1.975.569.300.082
IJP KUR & Bunga KUR	12.666.500.000.000	4.981.757.224.971	7.684.742.775.029
<b>Subtotal – Non Energi</b>	<b>71.109.097.711.000</b>	<b>59.661.658.406.276</b>	<b>11.447.439.304.724</b>
PPh DTP	9.706.746.000.000	7.713.721.581.388	1.993.024.418.612
Bea Masuk DTP	529.493.000.000	280.001.769.046	249.491.230.954
<b>Subtotal – DTP</b>	<b>10.236.239.000.000</b>	<b>7.993.723.350.434</b>	<b>2.242.515.649.566</b>
<b>TOTAL</b>	<b>135.588.819.692.000</b>	<b>163.883.662.035.640</b>	<b>(28.294.842.343.640)</b>
Alokasi Anggaran untuk Bayar Utang TAYL	42.165.671.904.000		<b>DIPA Listrik On Top PAGU</b>
<b>Total Anggaran</b>	<b>177.754.491.596.000</b>		

Kelebihan tersebut terjadi pada belanja subsidi energi listrik, JBT dan LPG 3 Kg sebesar Rp12.310.916.000,00 melebihi pagu dan subsidi *Public Service Obligation* (PSO) Peln sebesar Rp31.082.163.539,00.

**4. Kebijakan yang mengatur penyusunan asersi manajemen atas Pelaksanaan Subsidi/PSO belum diatur dalam peraturan yang berkekuatan hukum sehingga asersi KPA berbeda dengan asersi BUMN Operator.**

Kebijakan pengaturan penyusunan dan penyampaian asersi manajemen oleh BUMN Operator dan KPA diatur melalui

	<p>Surat Direktur anggaran Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan diantaranya 1) Mekanisme pengaturan ini tidak kuat secara hukum karena para pihak yang diatur (KPA dan BUMN Operator) secara hirarki tidak berada dibawah Direktur Anggaran; 2) Lebihlanjut, diketahui belum ada pengaturan asersi manajemen yang minimal mengatur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Volume penugasan, volume kontrak dan volume realisasi;</li> <li>▪ Sanksi apabila KPA atau BUMN Operator tidak menyusun/menyampaikan asersi;</li> <li>▪ Mekanisme rekonsiliasi asersi KPA dan asersi BUMN operator;</li> <li>▪ Mekanisme pelaporan dan penyelesaian utang/piutang subsidi TA sebelumnya.</li> </ul> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan selisih antara asersi KPA dan asersi BUMN operator dimana hal tersebut menunjukkan bahwa KPA dalam menyajikan beban subsidi tidak didasarkan pada rekonsiliasi dengan BUMN operator. KPA menyajikan beban subsidi dalam Laporan Operasional berdasarkan asersi KPA dan belum direkonsiliasi dengan realisasi subsidi yang terjadi dan atas selisih tersebut tidak diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).</p>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;</li> <li>b. Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara.</li> </ol>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Tidak berfungsinya anggaran sebagai alat pengendali belanja subsidi yang tidak diimbangi dengan penambahan realisasi penerimaan menyebabkan semakin terakumulasinya saldo utang, peningkatan risiko pelebaran defisit, peningkatan pembiayaan bunga pinjaman untuk menutupi defisit anggaran, ketidakjelasan prioritas penyelesaian utang subsidi dan ketidakstabilan <i>cash flow</i> BUMN Operator.</p>

<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi VI DPR RI perlu menanyakan kepada Kementerian/Pimpinan Lembaga terkait atas rekomendasi BPK mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Strategi manajemen risiko atas tidak berfungsinya anggaran sebagai alat kendali belanja dan/atau penyaluran subsidi;</li><li>b. Standarisasi kontrak kerja penyelenggara subsidi antara KPA dan BUMN operator agar ada rekonsiliasi dalam proses penganggaran sehingga defisit dapat diminimalisir;</li><li>c. Standarisasi asersi manajemen yang harus dibuat oleh KPA dan BUMN operator;</li><li>d. Rencana penyelesaian seluruh utang subsidi.</li></ol>
--------------	---

**KEPATUHAN TERHADAP  
PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**1. Pengelolaan PNBPN pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 triliun serta pengelolaan Piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 triliun belum sesuai ketentuan**

Terkait dengan K/L Mitra Kerja Komisi VI, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Penjelasan</b>	<p>Laporan Realisasi APBN (LRA) Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan realisasi PNBPN Lainnya sebesar Rp117.955.377.742.599,00 dan realisasi Pendapatan BLU sebesar Rp41.945.888.535.965,00. Sedangkan Laporan Operasional (LO) Pemerintah Pusat menyajikan realisasi PNBPN Lainnya sebesar Rp102.129.897.196.139,00 dan Pendapatan BLU sebesar Rp43.479.359.963.261,00. Selain itu, Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp157.317.644.684.473,00. CaLK Neraca D.2.14 menjelaskan bahwa nilai tersebut diantaranya merupakan Piutang Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp34.405.512.144.647,00.</p> <p>LHP BPK atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan PNBPN pada K/L yaitu PNBPN terlambat disetor ke Kas Negara sebesar Rp45.819.549.322,00, PNBPN kurang/belum/tidak dipungut sebesar Rp163.672.513.461,00, PNBPN telah dipungut dan belum disetor sebesar Rp23.748.092.332,00 dan USD11,670,594.00; HKD150.00; CNY927.00, PNBPN sesuai tarif namun digunakan langsung sebesar Rp89.328.932.188,00, PNBPN belum didukung dengan dasar hukum sebesar Rp88.786.822.562,00, dan permasalahan PNBPN signifikan lainnya sebesar Rp24.845.827.891,00.</p> <p>Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK TA 2015, namun, pada pemeriksaan TA 2016, BPK masih menemukan berbagai permasalahan yang sama mengenai PNBPN yang dapat dijelaskan pada tabel berikut :</p>
-------------------	---

### Klasifikasi Permasalahan PNBP

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
1.	PNBP telah memiliki dasar hukum namun terlambat/ belum disetor ke Kas Negara		
	a. PNBP terlambat disetor	20	602.216.223.695,67
	b. PNBP belum disetor	7	11.635.865.695,55 SAR52,500.00
	c. PNBP tidak dipungut	10	6.083.983.138,91
	d. PNBP kurang pungut	9	19.550.963.097,78
2.	Pungutan sesuai tarif PNBP namun digunakan langsung	6	255.228.777.264,09
3.	Pungutan melebihi tarif PP dan digunakan langsung untuk operasional	1	17.417.773.000,00
4.	Pungutan belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung	8	41,581,484,973.00
5.	Permasalahan PNBP signifikan lainnya	29	352.596.558.691,89
	<b>Jumlah</b>		<b>1.306.311.629.556,38</b> <b>(SAR)52.500</b>

Terkait mitra kerja Komisi VI dapat diuraikan sbb.

No	Kementerian/ Lembaga	Nilai (rupiah)	Permasalahan
<b>PNBP terlambat disetor</b>			
1	Kementerian Perindustrian	12.528.669.635,00	PNBP yang bersumber dari PNBP lainnya atas jasa pendidikan, pelayanan dan informasi yang terlambat disetor ke kas Negara selama 48 hari.
<b>PNBP tidak dipungut</b>			
2	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	521.030.660,09	PNBP Lainnya (PNBP BLU) atas pendapatan Kerjasama Operasi (KSO) jasa pandu dan jasa tunda serta penetapan tarif jasa belum sesuai peraturan kepala BP Batam sehingga PNBP tidak dipungut.

<b>Kekurangan pungutan PNPB</b>			
3	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1.355.543.097,50	Pendapatan dari KSO dan Jasa Sewa kurang diterima.
4	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	44.490.630,00	Pendapatan sewa atas lahan bangunan belum dipungut.
<b>Permasalahan lainnya terkait PNPB</b>			
7	Kementerian Perindustrian	-	Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan PNPB pada Kementerian Perindustrian kurang memadai.
6	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	104.740.000,00	Pemanfaatan lahan KBUMN untuk ATM dan poliklinik tanpa perjanjian dan pembayaran.
		15.860.798.000,00	PNBP terkait pendapatan sewa yang tidak mencantumkan metode dan waktu pembayaran.
		-	Tenant menggunakan fasilitas listrik dan air milik KBUMN tanpa dikenakan tagihan pemakaian karena KBUMN belum memasang meteran listrik dan air.
7	Badan Standarisasi Nasional	-	Terdapat pelaksanaan Akreditasi kepada LPK non Pemerintah yang dilakukan sebelum BSN menerima pembayaran jasa Akreditasi
		-	PP terkait PNPB STIA LAN Makasar ada kesalahan numenklatur sehingga tidak berani memungut PNPB Seminar Proposal karena numenklatur yang tertulis adalah ujian akhir.

	8	Kementerian Perdagangan	Terdapat kelemahan terhadap SOP, dan pelaksanaan pelayanan di Balai Kalibrasi tidak sesuai ketentuan, maka waktu penyelesaian pekerjaan kalibrasi berpotensi tidak segera selesai.
			PNBP Surat Keterangan Asal (SKA) dipungut dan ditatausahakan oleh oprator SKA yang bukan bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu, dan penyetoran PNBP SKA dilakukan secara berkala.
<p>Terdapat pula temuan mengenai piutang yang disebabkan karena lemahnya bukti pertanggungjawaban, pengendalian yang kurang memadai dan pencatatan/pengungkapan piutang yang tidak memadai sebagai berikut :</p> <p><b>1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha</b></p> <p>Permasalahan piutang TP/TGR pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebesar Rp487.443.592.000,00 terkait bagian lancar TP/TGR ikatan dinas yang sama sekali belum pernah dibayar/diangsur karena pengendalian yang tidak memadai.</p>			
<b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP;</li> <li>UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yang Terutang;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN.</li> </ol>		

<p style="text-align: center;"><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kekurangan penerimaan negara dari PNBPN sebesar Rp30.415.272.022,59 atas PNBPN : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PNBPN terlambat disetor sebesar Rp12.528.669.635,00;</li> <li>▪ PNBPN tidak dipungut sebesar Rp521.030.660,09;</li> <li>▪ PNBPN kurang pungut sebesar Rp1.400.033.727,50;</li> <li>▪ Permasalahan PNBPN lainnya sebesar Rp15.965.538.000,00.</li> </ul> </li> <li>b. Piutang pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan</li> <li>c. Ketidakpastian penyelesaian piutang pemerintah yang berlarut-larut.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan permasalahan di atas, maka Komisi VI DPR RI perlu mengingatkan kepada Kementerian/Pimpinan Lembaga terkait atas rekomendasi BPK untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meninjau dan mengkaji kembali sistem dan kebijakan terkait untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBPN;</li> <li>b. Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBPN dan penyelesaian piutang pada Kementerian/Lembaga;</li> <li>c. Mengoptimalkan fungsi pengawasan pengendalian PNBPN yang bersumber dari BMN.</li> </ol>

4. Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai

Terkait dengan K/L Mitra Kerja Komisi VI, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Penjelasan</b>	<b>Kesalahan penganggaran/peruntukan</b>			
	<b>Kelompok Belanja</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Nilai (rupiah)</b>	<b>Jumlah K/L</b>
	Belanja Modal	Belanja modal dianggarkan pada belanja barang	70.088.943.228,65	15
		Anggaran belanja modal digunakan untuk kegiatan non belanja modal	13.626.786.985	6
		Salah penganggaran antar akun dalam belanja Modal	22.050.496.800	2
	Belanja Barang	Belanja barang dianggarkan pada belanja modal	28.279.985.780	3
		Anggaran belanja barang digunakan untuk kegiatan non belanja barang	53.065.560.626,75	16
		Salah penganggaran antar akun dalam belanja barang	131.026.764.218	16
	Bantuan Sosial	Belanja bantuan sosial dianggarkan pada belanja belanja barang	133.700.000	1
		Anggaran belanja bantuan sosial digunakan untuk kegiatan non belanja bantuan sosial	31.699.450.000	1

**Permasalahan kelebihan pembayaran belanja dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak dirinci sebagai berikut.**

**a. Pelanggaran dalam pelaksanaan kontrak belanja modal**

Kementerian/ Lembaga	Permasalahan	Nilai (rupiah)
Kementerian Perindustrian	Kelebihan pembayaran	614.583.562
	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	614.562.014
Kementerian BUMN	Kelebihan pembayaran	37.500.000
Kementerian Koperasi dan UKM	Kelebihan pembayaran	9.043.5467
	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	168.712.553
Kementerian Perdagangan	Kelebihan pembayaran	1.291.134.169
	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	414.677.285
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam	Kelebihan pembayaran	1.690.079.057
	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	259.764.036
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	Kelebihan pembayaran	1.169.641.214
	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	1.065.600.000
	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	258.958.698

**Penjelasan**

**b. Kelebihan pembayaran dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak belanja barang**

Kementerian/ Lembaga	Permasalahan	Nilai (rupiah)
Kementerian Perindustrian	Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2.425.190.543
	Keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda	78.088.220
Kementerian BUMN	Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan	81.573.510
Kementerian Perdagangan	Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1.430.826.945
Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan	15.039.000
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam	Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan	89.037.000
	Kekurangan volume pekerjaan	272.812.098
	Keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda	34.332.000

**Penjelasan**

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan	81.545.000
	Realisasi belanja barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya (Fiktif)	61.320.000

c. Penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas pada mitra kerja Komisi VI sebagai berikut.

Kementerian/ Lembaga	Permasalahan	Nilai (rupiah)
Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Belum ada bukti pertanggungjawaban	39.611.223
	Satu orang melakukan perjalanan ke dua tempat dalam waktu bersamaan	730.000
	Belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan/kelebihan bayar	261.733.525
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	Belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan/kelebihan bayar	229.350.000

d. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Modal pada mitra kerja Komisi VI sebagai berikut.

Kementerian/ Lembaga	Permasalahan	Nilai (rupiah)
Badan Koordinasi Penanaman Modal	Pengadaan pengembangan aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik TA 2016 telah diserahkan sebelum dilakukan <i>User Acceptance Test</i>	2.611.928.000

e. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Barang pada mitra kerja Komisi VI sebagai berikut.

Kementerian/ Lembaga	Permasalahan	Nilai (rupiah)
Kementerian Perindustrian	SK tidak sesuai ketentuan	10.644.450.000
Kementerian BUMN	Kelebihan bayar akibat harga tidak didasarkan dari hasil negosiasi, pembayaran iuran jaminan pensiun yang tidak diatur dalam kontrak, potensi benturan kepentingan akibat penginapan perjalanan dinas dibiayai pihak ketiga, PPK tidak melakukan survei harga berindikasi adanya pengaturan pemenang.	401.687.100

	Kementerian Perdagangan	Realisasi BLP tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai	216.000.000						
	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Pertanggungjawaban belanja barang selain perjalanan dinas masih belum lengkap	103.342.170						
<p>Selain itu, terdapat pengelolaan utang kepada pihak ketiga yang tidak memadai dengan penjelasan sebagai berikut:</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama K/L</th> <th>Nilai Temuan (Rp)</th> <th>Uraian Singkat Permasalahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BP Batam</td> <td>19.428.104.160,64</td> <td>Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP) sebanyak 935 berkas belum dievaluasi oleh Bidang Evaluasi Lahan sehingga JPP tersebut belum dapat ditetapkan statusnya secara jelas</td> </tr> </tbody> </table>				Nama K/L	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Singkat Permasalahan	BP Batam	19.428.104.160,64	Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP) sebanyak 935 berkas belum dievaluasi oleh Bidang Evaluasi Lahan sehingga JPP tersebut belum dapat ditetapkan statusnya secara jelas
Nama K/L	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Singkat Permasalahan							
BP Batam	19.428.104.160,64	Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP) sebanyak 935 berkas belum dievaluasi oleh Bidang Evaluasi Lahan sehingga JPP tersebut belum dapat ditetapkan statusnya secara jelas							
<b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b>	Hal tersebut tidak sesuai dengan :								
	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54 ayat (1) dan (2).</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.</li> <li>PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.</li> </ol>								
<b>Akibat</b>	Hal tersebut mengakibatkan :								
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Timbulnya beban atas belanja barang dan belanja modal yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, pemahalan harga dari prosedur pengadaan, dan belanja fiktif.</li> <li>Belanja modal dan belanja barang tidak dapat diyakini kewajaran karena adanya realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai.</li> <li>Kewajiban pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.</li> </ol>								

<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VI DPR RI perlu mengingatkan kepada Kementerian/Pimpinan Lembaga terkait atas rekomendasi BPK untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran dan perubahan anggaran.</li><li>b. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial serta pengelolaan utang pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>c. Meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyelesaikan kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja modal dan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku</li></ol>
--------------	--